



**PUTUSAN**

Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer,  
Tempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, sebagai  
**"Penggugat"** ;

Melawan

**Tergugat**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang,  
Tempat tinggal di Kota Manado Propinsi Sulawesi  
Utara, sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/2002, tanggal xx 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Manado sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak Pertama, Laki-Laki, Umur 14 tahun;

b. Anak Kedua, Laki-Laki, Umur 13 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan masih di biayai oleh Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak benar, dan Tergugat sudah berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3 Februari 2017 dan 27 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi Nomor : 27/05/II/2002, tanggal 04 Februari 2002, bermaterai cukup dan dinazzegel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi atas nama **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam hal mana keterangan ketiga saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta autentik serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2002, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak benar, dan Tergugat sudah berkata-kata kasar terhadap Penggugat, kemudian pada tahun 2014 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehinga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضِ صلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Bolango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Luthfiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Luthfiah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 465.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000.-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 556.000,-  
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)